



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Lintas Tebo-Bungo Km. 12
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) 21290 Fax. 21316 e-Mail setda_tebo@yahoo.co.id

PENGUMUMAN NOMOR : 810/214/PANPEL.CPNS/BKPSDM/2020

TENTANG TATA TERTIB PELAKSANAAN UJIAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB) PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2020

Menindaklanjuti Pengumuman kami sebelumnya Nomor 810/199/PANPEL.CPNS/BKPSDM/2020 Tanggal 18 Agustus 2020 Tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu untuk menetapkan Tata Tertib Pelaksanaan Ujian Seleksi Kompetensi Bidang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Kabupaten Tebo sebagai berikut :

1. Kebijakan Umum bagi Peserta:
 - a. Dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tes;
 - b. Tidak diperkenankan mampir ke tempat lain selain ke tempat tes;
 - c. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
 - d. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan *handsanitizer*;
 - e. Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ berdasarkan hasil pemeriksaan tes kesehatan tidak dapat mengikuti tes, maka peserta diberikan kesempatan mengikuti tes pada sesi cadangan satu hari setelah jadwal akhir seleksi;
 - f. Peserta yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan lokasi tes mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
2. Kewajiban bagi peserta:
 - a. Seluruh Peserta SKB wajib mengikuti ujian Seleksi sesuai jadwal yang telah ditetapkan, termasuk peserta yang memiliki Sertifikat Pendidik.
 - b. Wajib hadir di lokasi tes paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan tes dimulai;
 - c. Wajib menggunakan masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu. Sangat direkomendasikan menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sebagai perlindungan tambahan;
 - d. Membawa Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Asli Surat Keterangan dari Dinas Dukcapil di wilayah domisili bagi yang tidak memiliki KTP dan Kartu Tanda Peserta Ujian SKB (cetak warna dengan bentuk foto yang jelas).
 - e. Membawa Pensil Kayu (bukan pensil mekanik);
 - f. Mengenakan kemeja atas berwarna putih polos tanpa corak dan celana panjang/rok bagi wanita berwarna gelap (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans, dan sandal). Bagi peserta yang berjilbab menggunakan jilbab warna gelap;
 - g. Duduk pada tempat yang ditentukan;
 - h. Melakukan penitipan barang di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - i. Mendengarkan pengarahan Panitia sebelum pelaksanaan tes dimulai;
 - j. Mengerjakan semua soal tes yang tersedia sesuai dengan alokasi waktu.
3. Larangan bagi Peserta:
 - a. Membawa buku, catatan, jam tangan, perhiasan, kalkulator, dan peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flashdisk, telepon genggam (*handphone*) atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun;
 - b. Membawa makanan dan minuman ke dalam ruangan tes;
 - c. Membawa senjata api/tajam atau sejenisnya;
 - d. Bertanya/berbicara dengan sesama peserta tes;
 - e. Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama tes berlangsung;
 - f. Merokok dalam ruangan;
 - g. Keluar ruangan tes, kecuali memperoleh izin dari panitia.

4. Sanksi bagi peserta:
 - a. Peserta yang terlambat pada saat dimulai tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes dan dianggap GUGUR;
 - b. Peserta yang tidak hadir pada waktu dan tempat pelaksanaan seleksi yang telah ditentukan, dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan TIDAK LULUS;
 - c. Peserta dengan hasil pengukuran suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ yang tidak dapat mengikuti tes dan diberikan kesempatan untuk mengikuti tes pada sesi cadangan, namun tidak mengikuti tes pada sesi cadangan, maka peserta tersebut dianggap GUGUR;
 - d. Peserta yang melanggar ketentuan dianggap GUGUR dan dikeluarkan dari ruangan tes, namanya dicoret dari daftar hadir serta dinyatakan TIDAK LULUS.

5. Lain-Lain
 - a. Peserta dan pengantar tidak diperkenankan membawa dan memarkir kendaraan roda dua ataupun roda empat di dalam lingkungan ujian;
 - b. Pengantar peserta **dilarang** masuk dan menunggu di dalam area seleksi untuk menghindari kerumunan;
 - c. Pengantar peserta berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan.
 - d. Dengan ditetapkannya tata tertib ini, maka ketentuan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Muara Tebo, 26 Agustus 2020

An. Bupati Tebo,
Sekretaris Daerah
Selaku Ketua Panitia Seleksi,




Drs. TEGUH ARHUDA M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650201 198603 1 009